



PUTUSAN
Nomor **44/Pid.B/2022/PN Unh**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SULIADI Bin SOLIHIN;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/27 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lalopisi, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Suliadi Bin Solihin ditangkap pada tanggal 14 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 44/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SULIADI Bin SOLIHIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan keadaan yang memberatkan*" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULIADI Bin SOLIHIN** berupa pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dos Handpone merek Vivo, tipe Y12S dengan nomor imei 1: 868358056973491 dan imei 2 : 868358056973483.
 - 1 (satu) Unit Handpone merek Vivo tipe Y12S, berwarna ke abu -abuan dengan nomor imei 1: 868358056973491 dan imei 2 : 868358056973483.

Dikembalikan kepada Anak Saksi RENDI HERMAWAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai isteri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Terdakwa SULIADI Bin SOLIHIN pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di Rumah Anak Saksi RENDI HERMAWAN yang terletak di Desa Sambasule, Kec. Meluhu, Kab. Konawe atau setidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya yang berada di Desa Watulawu, Kec. Amonggedo, Kab.Konawe menuju ke rumahnya yang berada di Desa Larowiu (sekarang Desa Lalopisi) Kec.Meluhu Kab. Konawe, dan pada saat melewati Desa Sambasule, Kec. Meluhu, Kab.Konawe sekitar jam 04.00 Wita, Terdakwa melihat keadaan sunyi dan pada saat Terdakwa lewat di depan rumah Anak Saksi RENDI, Terdakwa melihat pintu samping rumah Anak Saksi RENDI sedikit terbuka sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa berhenti untuk memarkirkan motor miliknya sambil memantau situasi, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Anak Saksi RENDI, selanjutnya setelah masuk Terdakwa melihat Anak Saksi RENDI sedang tidur sambil mendengarkan musik melalui handphone dengan memakai headset yang disimpan di samping kepala Anak Saksi, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone dan uang sebanyak Rp 700.000;- (tujuh ratus ribu rupiah) milik Anak Saksi RENDI yang berada di dalam dompet milik Anak Saksi RENDI HERMAWAN di mana dompet tersebut berada disamping handphone milik Anak Saksi RENDI, kemudian setelah Terdakwa mengambil handphone dan uang tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Desa Larowiu (saat ini Desa Lalopisi), dan kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022, Terdakwa pergi ke kostnya yang berada di Kec. Unaaha untuk menyimpan handphone milik Anak Saksi RENDI yang telah diambil tanpa izin tersebut;
- Handphone merek Vivo tipe Y12S, berwarna biru keabu – abuan dengan nomor imei 1: 868358056973491 dan imei 2 : 868358056973483, dan uang tunai sejumlah Rp 700.000;- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tanpa izin Handphone merek Vivo tipe Y12S milik Anak Saksi RENDI

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Unh



adalah untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari namun Terdakwa belum sempat menjual handphone milik Anak Saksi RENDI yang telah diambil tanpa izin tersebut karena telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian Sektor Meluhu;

- Uang milik Anak Saksi RENDI sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil tanpa izin tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari.
- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi RENDI mengalami kerugian materi total sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

A T A U

KEDUA:

Terdakwa SULIADI Bin SOLIHIN pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di Rumah Anak Saksi RENDI HERMAWAN yang terletak di Desa Sambasule, Kec. Meluhu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya yang berada di Desa Watulawu, Kec. Amonggedo, Kab.Konawe menuju ke rumahnya yang berada di Desa Larowiu (sekarang Desa Lalopisi) Kec.Meluhu Kab. Konawe, dan pada saat melewati Desa Sambasule, Kec. Meluhu, Kab.Konawe sekitar jam 04.00 Wita, Terdakwa melihat keadaan sunyi dan pada saat Terdakwa lewat di depan rumah Anak Saksi RENDI, Terdakwa melihat pintu samping rumah Anak Saksi RENDI sedikit terbuka sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa berhenti untuk memarkirkan motor miliknya sambil memantau situasi, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Anak Saksi RENDI, selanjutnya setelah masuk Terdakwa melihat Anak Saksi RENDI sedang tidur sambil mendengarkan musik melalui



handphone dengan memakai headset yang disimpan di samping kepala Anak Saksi, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone dan uang sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet milik Anak Saksi RENDI HERMAWAN di mana dompet tersebut berada disamping handphone milik Anak Saksi RENDI, kemudian setelah Terdakwa mengambil handphone dan uang tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Desa Larowiu (saat ini Desa Lalopisi), dan kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022, Terdakwa pergi ke kostnya yang berada di Kec. Unaaha untuk menyimpan handphone milik Anak Saksi RENDI yang telah diambil tanpa izin tersebut;

- Handphone merek Vivo tipe Y12S, berwarna biru keabu – abuan dengan nomor imei 1: 868358056973491 dan imei 2 : 868358056973483, dan uang tunai sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tanpa izin Handphone merek Vivo tipe Y12S milik Anak Saksi RENDI adalah untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari namun Terdakwa belum sempat menjual handphone milik Anak Saksi RENDI yang telah diambil tanpa izin tersebut karena telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian Sektor Meluhu;
- Uang milik Anak Saksi RENDI sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil tanpa izin tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari.
- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi RENDI mengalami kerugian materi total sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi **Rendi Hermawan Bin Karsito** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (Satu) buah Handphone merek Vivo, tipe Y12S warna biru keabu-abuan dengan nomor imei 1 : 868358056973491 dan imei 2 : 9683580569973483 dan uang sejumlah Rp.700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Anak Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 wita didalam kamar tidur rumah Anak Saksi yang berada di Desa Sambasule, Kec. Meluhu, Kab. Konawe;
- Bahwa sebelum hilang Handphone Anak Saksi letakkan disamping kepala Anak Saksi sedangkan uang Anak Saksi simpan didalam dompet yang berdekatan dengan Handphone disamping kepala Anak Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam rumah hingga ke kamar mengambil barang-barang tersebut adalah masuk lewat pintu rumah Anak Saksi yang tidak dikunci lalu ke kamar Anak Saksi yang tidak ada pintunya;
- Bahwa Anak Saksi mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dari pihak kepolisian;
- Bahwa ada barang Anak saksi yang sudah ditemukan yaitu 1 (Satu) buah Handphone merek Vivo, tipe Y12S warna biru keabu-abuan sedangkan uang tidak kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Anak Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti 1 (Satu) buah Handphone merek Vivo, tipe Y12S warna biru keabu-abuan yang diperlihatkan dipersidangan yang merupakan milik Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tahu barang-barang tersebut sudah hilang pada pagi hari setelah bangun tidur;
- Bahwa yang Anak Saksi lakukan setelah mengetahui barang tersebut sudah hilang, pertama Anak Saksi mencari didalam kamar Anak Saksi namun Anak Saksi tidak menemukan barang tersebut lalu Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut dipolsek Meluhu;

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak saksi sudah benar;

2. Saksi **Maolana Aziz Bin Karsito** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (Satu) buah Handphone merek Vivo, tipe Y12S warna biru keabu-abuan dengan nomor imei 1 : 868358056973491 dan imei 2 : 9683580569973483 dan uang sejumlah Rp.700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik adik Saksi bernama Rendi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 wita di rumah Saksi tepatnya di kamar tidur adik Saksi Rendi yang berada di Desa Sambasule, Kec. Meluhu, Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi sebelumnya sempat melihat Rendi memegang Handphone sambil main game diatas tempat tidurnya sedangkan dompet berisi uang Saksi tidak lihat;
- Bahwa Saksi tahu dari adik Saksi Rendi bahwa sebelum hilang handphone diletakkan disamping kepalanya sedangkan uang disimpan dalam dompet yang berdekatan dengan Handphone disamping kepalanya;
- Bahwa Terdakwa masuk lewat pintu rumah Saksi yang sedikit terbuka karena tidak dikunci lalu ke kamar adik Saksi Rendi yang tidak ada pintunya mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak saksi Rendi mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dari pihak kepolisian;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil Terdakwa, hanya Handphone dan uang milik Rendi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang- barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah milik Rendi;
- Bahwa pintu rumah depan selalu kami kunci jika mau tidur namun malam itu Rendi pulang agak larut malam sehingga lupa untuk dikunci;
- Bahwa Saksi mengetahui barang tersebut hilang sekitar pukul 06.30 WITA Saksi membangunkan Rendi untuk pergi kerja, setelah Rendi bangun ia mencari Handphone dan uangnya namun tidak ketemu setelah dicari kemudian Rendi melaporkan kejadian tersebut dipolsek Meluhu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

3. Saksi **Sumini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (Satu) buah Handphone merek Vivo, tipe Y12S warna biru keabu-abuan dengan nomor imei 1 : 868358056973491 dan imei 2 : 9683580569973483 dan uang sejumlah Rp.700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik anak Saksi Rendi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 wita dirumah Saksi tepatnya didalam kamar tidur Rendi anak Saksi yang berada di Desa Sambasule, Kec. Meluhu, Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi tahu dari anak Saksi Rendi bahwa barang-barang tersebut disimpan sebelum diambil oleh Terdakwa, Handphone diletakkan disamping kepalanya sedangkan uang disimpan dalam dompet yang berdekatan dengan Handphone disamping kepalanya;
- Bahwa Terdakwa masuk lewat pintu rumah Saksi yang sedikit terbuka karena tidak dikunci lalu masuk ke kamar anak Saksi Rendi yang tidak ada pintunya mengambil barang tersebut;
- Bahwa Rendi mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barang- barang tersebut dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang- barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut sebagai barang milik anak Saksi Rendi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

4. Saksi **Syahrullah Baruga Bin Baruga** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang milik Rendi Hermawan yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (Satu) buah Handphone merek Vivo, tipe Y12S warna biru keabu-abuan dengan nomor imei 1 : 868358056973491 dan imei 2 : 9683580569973483 dan uang sejumlah Rp.700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone dan uang milik Rendi tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 04.00 WITA dirumah Rendi Hermawan di Desa Sambasule, Kec. Meluhu, Kab. Konawe;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone disimpan disamping kepala Rendi dan uang tersebut disimpan dalam dompet yang juga disimpan disamping kepala Rendi;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022, setelah Rendi telah melaporkan kejadian pencurian Handphone yang dialaminya di kantor Polsek Meluhu, kemudian saya bersama tim dari Polsek Meluhu yang dipimpin oleh bapak Kapolsek Meluhu melakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana pencurian tersebut dengan melacak Handphone Rendi yang saat itu masih sempat aktif dan kemudian setelah mendatangi hasil pelacakan Handphone tersebut kemudian di dapatilah informasi bahwa orang yang datang ditempat tersebut adalah Terdakwa Suliadin, kemudian berdasarkan informasi tersebut saya bersama dengan tim melakukan penyelidikan tentang keberadaan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 01.15 WITA, kami menemukan Terdakwa yang berada di penginapan Rahmat di kel. tuoy, kec. Unaaha, kab. Konawe dan setelah itu tim dari Polsek Meluhu yang dipimpin oleh Kapolsek Meluhu melakukan interogasi lisan dengan Terdakwa dan kemudian saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian Handphone dan uang milik Rendi Hermawan dan beberapa tempat kejadian perkara lainnya setelah itu Terdakwa langsung menunjukkan keberadaan masing-masing Handphone barang bukti tersebut dan selanjutnya setelah mengamankan barang bukti Terdakwa bersama barang bukti dibawa di kantor Polres Konawe untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa tidak terdapat bekas cungkilan ataupun dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone dan uang milik Rendi Hermawan sendiri saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena masalah pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil milik Rendi Hermawan berupa: 1 (Satu) buah Handphone merek Vivo, tipe Y12S warna biru keabu-abuan dengan nomor imei 1 : 868358056973491 dan imei 2 : 9683580569973483 dan uang sejumlah Rp.700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 04.00 WITA di rumah Rendi Hermawan di Desa Sambasule, Kec. Meluhu, Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut seorang diri;
- Bahwa tidak ada alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa masuk kerumah Rendi Hermawan lewat pintu depan yang Terdakwa lihat agak terbuka sedikit atau tidak terkunci kemudian Terdakwa melihat Rendi sedang tidur di dalam kamarnya sambil mendengarkan musik memakai headset melalui Handphone kemudian Terdakwa mengambil Handphone dan dompet yang berisi uang sebesar Rp.700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terletak dekat Handphone disamping kepala Rendi;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang tersebut Terdakwa pulang kerumah di desa lalopisi dan keesokan harinya Terdakwa pergi di tempat kos Terdakwa di Unaaha untuk menyimpan Handphone tersebut yang rencananya Terdakwa akan jual namun belum sempat Terdakwa jual karena sudah ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi korban untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan 1 (Satu) buah Handphone merek Vivo, tipe Y12S warna biru keabu-abuan sebagai barang milik Rendi Hermawan yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa Uang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak berniat mengambil barang milik Anak Saksi Rendi, nanti setelah Terdakwa lewat didepan rumah Anak Saksi Rendi melihat pintu rumahnya agak terbuka disitulah Terdakwa ada niat untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah dos Handphone merek Vivo, tipe Y12S dengan nomor imei 1 : 868358056973491 dan imei 2 : 9683580569973483;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone merek Vivo, tipe Y12S warna biru keabu-abuan dengan nomor imei 1 : 868358056973491 dan imei 2 : 9683580569973483;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 wita didalam kamar tidur rumah Anak Saksi Rendi yang berada di Desa Sambasule, Kec. Meluhu, Kab. Konawe, Anak Saksi Rendi kehilangan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merek Vivo, tipe Y12S warna biru keabu-abuan dengan nomor imei 1 : 868358056973491 dan imei 2 : 9683580569973483 dan uang sejumlah Rp.700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Anak Saksi Rendi;
- Bahwa sebelum hilang Handphone Anak Saksi Rendi letakkan disamping kepala Anak Saksi Rendi, sedangkan uang Anak Saksi Rendi simpan didalam dompet yang berdekatan dengan Handphone disamping kepala Anak Saksi Rendi;
- Bahwa yang mengambil barang berupa: 1 (Satu) buah Handphone merek Vivo, tipe Y12S warna biru keabu-abuan dengan nomor imei 1 : 868358056973491 dan imei 2 : 9683580569973483 dan uang sejumlah Rp.700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Anak Saksi Rendi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa masuk ke rumah Anak Saksi Rendi lewat pintu depan yang Terdakwa lihat agak terbuka sedikit atau tidak terkunci kemudian Terdakwa melihat Anak Saksi Rendi sedang tidur di dalam kamarnya sambil mendengarkan musik memakai headset melalui Handphone kemudian Terdakwa mengambil Handphone dan dompet yang berisi uang sebesar Rp.700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terletak dekat Handphone disamping kepala Anak Saksi Rendi;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang tersebut Terdakwa pulang kerumah di desa lalopisi dan keesokan harinya Terdakwa pergi di tempat kos Terdakwa di Unaaha untuk menyimpan Handphone tersebut yang rencananya Terdakwa akan jual namun belum sempat Terdakwa jual karena sudah ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Anak Saksi Rendi untuk mengambil barang tersebut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi Rendi mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa handphone milik Anak saksi Rendi tersebut sudah ditemukan, akan tetapi uang Anak saksi Rendi yang hilang tidak kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

KESATU: Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA : Pasal 362 KUHP;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa SULIADI Bin SOLIHIN yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Unh



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat **unsur Barangsiaapa** telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” dapat diartikan memindahkan dan/atau membawa sesuatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 WITA di dalam kamar tidur rumah Anak Saksi Rendi yang berada di Desa Sambasule, Kec. Meluhu, Kab. Konawe, Anak Saksi Rendi kehilangan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merek Vivo, tipe Y12S warna biru keabu-abuan dengan nomor imei 1 : 868358056973491 dan imei 2 : 9683580569973483 dan uang sejumlah Rp.700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Anak Saksi Rendi;

Menimbang, bahwa yang mengambil barang berupa: 1 (Satu) buah Handphone merek Vivo, tipe Y12S warna biru keabu-abuan dengan nomor imei 1 : 868358056973491 dan imei 2 : 9683580569973483 dan uang sejumlah Rp.700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Anak Saksi Rendi tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa masuk ke rumah Anak Saksi Rendi lewat pintu depan yang Terdakwa lihat agak terbuka sedikit atau tidak terkunci kemudian Terdakwa melihat Anak Saksi Rendi sedang tidur di dalam kamarnya sambil mendengarkan musik memakai headset melalui Handphone kemudian Terdakwa mengambil Handphone dan dompet yang berisi uang sebesar Rp.700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terletak dekat Handphone disamping kepala Anak Saksi Rendi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil barang tersebut Terdakwa pulang kerumah di desa lalopisi dan keesokan harinya Terdakwa pergi di tempat kos Terdakwa di Unaaha untuk menyimpan Handphone tersebut yang rencananya Terdakwa akan jual namun belum sempat Terdakwa jual karena sudah ditangkap polisi;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Anak Saksi Rendi untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Rendi mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan handphone milik Anak saksi Rendi tersebut sudah ditemukan, akan tetapi uang Anak saksi Rendi yang hilang tidak kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merek Vivo, tipe Y12S warna biru keabu-abuan dengan nomor imei 1 : 868358056973491 dan imei 2 : 9683580569973483 dan uang sejumlah Rp.700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang bukan merupakan milik Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya, dimana Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Anak Saksi Rendi sebagai orang yang berhak dan sebagai pemilik barang tersebut sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian pada waktu malam menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 WITA di dalam kamar tidur rumah Anak Saksi Rendi yang berada di Desa Sambasule, Kec. Meluhu, Kab. Konawe, Anak Saksi Rendi kehilangan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merek Vivo, tipe Y12S warna biru keabu-abuan dengan nomor imei 1 : 868358056973491 dan imei 2 : 9683580569973483 dan uang sejumlah Rp.700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Anak Saksi Rendi;

Menimbang, bahwa yang mengambil barang berupa: 1 (Satu) buah Handphone merek Vivo, tipe Y12S warna biru keabu-abuan dengan nomor imei 1 : 868358056973491 dan imei 2 : 9683580569973483 dan uang sejumlah



Rp.700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Anak Saksi Rendi tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa masuk ke rumah Anak Saksi Rendi lewat pintu depan yang Terdakwa lihat agak terbuka sedikit atau tidak terkunci kemudian Terdakwa melihat Anak Saksi Rendi sedang tidur di dalam kamarnya sambil mendengarkan musik memakai headset melalui Handphone kemudian Terdakwa mengambil Handphone dan dompet yang berisi uang sebesar Rp.700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terletak dekat Handphone disamping kepala Anak Saksi Rendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa mengambil barang milik Anak Saksi Rendi pada pukul 04.00 WITA sehingga termasuk pengertian malam hari dan handphone serta uang tersebut diambil dari sebelah kepala Anak Saksi Rendi yang sedang tidur di dalam kamar di rumahnya yang berada di Desa Sambasule, Kec. Meluhu, Kab. Konawe tanpa meminta ijin kepada Anak Saksi Rendi sebagai orang yang berhak sehingga tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh Anak Saksi Rendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat **unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum amar putusan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah dos Handphone merek Vivo, tipe Y12S dengan nomor imei 1 : 868358056973491 dan imei 2 : 9683580569973483;
- 1 (Satu) buah Handphone merek Vivo, tipe Y12S warna biru keabuan dengan nomor imei 1 : 868358056973491 dan imei 2 : 9683580569973483;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan milik Anak Saksi Rendi maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Anak Saksi Rendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Anak Saksi Rendi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULIADI Bin SOLIHIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah dos Handphone merek Vivo, tipe Y12S dengan nomor imei 1 : 868358056973491 dan imei 2 : 9683580569973483;
 - 1 (Satu) buah Handphone merek Vivo, tipe Y12S warna biru keabu-abuan dengan nomor imei 1 : 868358056973491 dan imei 2 : 9683580569973483;

dikembalikan kepada Anak Saksi Rendi;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., dan Halim Jatining Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Jefri Igo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Zulfadli Ilham, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Marselinus Jefri Igo, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Unh